

Analisis Penyalahgunaan Strobo dan Rotator Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Ahmad Maulana Hasibuan¹, Trias Saputra²

^{1,2} Hukum, Universitas Pelita Bangsa

e-mail: ahmadmaulanahasibuan@gmail.com¹, trias.saputra@pelitabangsa.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan penjelasan mengenai Pengaturan Strobo dan Rotator dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan penegakkan Hukum Terhadap penyalahgunaan Strobo dan Rotator. Metode penelitian hukum yang dipakai ialah yuridis empiris. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti karya ilmiah dan pendapat para sarjana, dan bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan situs internet. Metode pengumpulan data melibatkan penelitian kepustakaan dan survei masyarakat menggunakan kuesioner Google Formulir. Data dianalisis secara kualitatif dengan mengumpulkan dan menganalisis informasi dari penelitian lapangan dan kepustakaan untuk memahami dan mengklarifikasi masalah yang dibahas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat memahami strobo dan rotator serta peraturannya, tetapi banyak yang melanggar aturan dengan menggunakannya di kendaraan pribadi, seperti motor dan mobil, untuk menghindari kemacetan atau bergaya. Penggunaan ini meresahkan dan mengganggu keselamatan lalu lintas. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 mengatur penggunaan lampu isyarat dengan warna tertentu: biru untuk POLRI, merah untuk ambulans, pemadam kebakaran, dan pengawalan TNI, serta kuning untuk kendaraan patroli dan perawatan fasilitas umum. Masyarakat yang memahami aturan ini seharusnya dapat mengurangi pelanggaran penggunaan strobo dan rotator.

Kata kunci: *Penyalahgunaan Strobo, Undang-Undang Lalu Lintas, Keselamatan Jalan Raya*

Abstract

This research aims to find out and provide an explanation regarding the regulation of strobes and rotators in Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation and law enforcement against misuse of strobes and rotators. The legal research method used is empirical juridical. Sources of legal materials used include primary legal materials such as the 1945 Constitution and statutory regulations, secondary legal materials such as scientific works and opinions of scholars, and tertiary legal materials such as legal dictionaries and internet sites. Data collection methods involve library research and community surveys using Google Forms questionnaires. Data were analyzed qualitatively by collecting and analyzing information from field research and literature to understand and clarify the issues discussed. The results of this research show that most people understand strobes and rotators and their regulations, but many violate the rules by using them in private vehicles, such as motorbikes and cars, to avoid traffic jams or be stylish. This use is disturbing and disrupts traffic safety. Law Number 22 of 2009 and Government Regulation Number 55 of 2012 regulate the use of signal lights with certain colors: blue for POLRI, red for ambulances, fire engines and TNI escorts, and yellow for patrol vehicles and maintenance of public facilities. People who understand this rule should be able to reduce violations of the use of strobes and rotators.

Keywords: *Misuse of Strobes, Traffic Laws, Road Safety*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum dan menjalankan pemerintahannya berdasarkan kedaulatan atau supremasi hukum demi tercapainya ketertiban hukum dan ketertiban sosial. Dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Jadi segala bentuk aktifitas negara atau pun masyarakat yang ada didalam negara hukum Indonesia harus sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia tak terkecuali tentang lalu lintas.

Salah satu komponen lalu lintas yaitu jalan, yang merupakan ruang sirkulasi yang dibuat untuk mempermudah transportasi melalui jalur darat. UU nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan disebutkan bahwa jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk di dalamnya bangunan pelengkap dan perlengkapannya diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. (Aska, 2022). Bagian jalan dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut:

- a. Ruang Manfaat Jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
- b. Ruang Milik Jalan terdiri dari ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan. Ruang milik jalan merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
- c. Ruang Pengawasan Jalan merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan. Ruang pengawasan jalan diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan kontruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan.

Pengaturan Penyelenggaraan jalan bertujuan untuk:

- a. Mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan.
- b. Mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan.
- c. Mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat.
- d. Mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat.
- e. Mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu.
- f. Mewujudkan pengusaha jalan tol yang transparan dan terbuka.

Pengertian lalu lintas dan angkutan jalan sendiri tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang dijelaskan Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.

Lalu lintas mempunyai peranan penting bagi kehidupan bermasyarakat agar dapat mempermudah berbagai aktivitas masyarakat dan dapat mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional. Dalam hal tersebut, manusia bergerak menggunakan transportasi guna menunjang pergerakan masyarakat, oleh sebab itu dibutuhkan adanya aturan terkait transportasi di Indonesia.

Transportasi yang digunakan masyarakat dalam mempermudah mengakses antar wilayah terdiri dari berbagai alat transportasi dimulai dari darat, laut dan udara. Subsektor yang paling sering digunakan dalam kehidupan bermasyarakat ialah lalu lintas jalan raya dari subsektor transportasi darat. (Hardiman, 2000). Seiring dengan berjalannya waktu, transportasi juga berkembang sangat pesat sehingga memicu munculnya permasalahan

dalam berlalu lintas. Berbagai macam bentuk pelanggaran dalam berlalu lintas kerap terjadi di jalan raya yang memicu permasalahan bagi pengguna jalan.

Lalu lintas beroperasi berdasarkan peraturan dalam bentuk undang-undang. Terjadi proses aktivitas detiap individu dalam mengendarai kendaraan yang berada dalam ruang jalan. Aktivitas masyarakat di jalan akan lebih tertib dan teratur dengan adanya lalu lintas. Lalu lintas yang belum atau tidak berfungsi secara optimal mengakibatkan adanya hambatan-hambatan pada jalan yang sering mengganggu aktifitas dan kenyamanan dalam lalu lintas, salah satunya kemacetan. Kemacetan dapat disebabkan oleh sarana dan prasarana yang masih terbatas. Terjadinya kemacetan pada lalu lintas maka dapat menyebabkan terhambatnya proses aktifitas masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan dan lain-lain.

Kemacetan lalu lintas sering terjadi karena volume lalu lintas tinggi, yang disebabkan oleh percampuran lalu lintas yang terjadi secara terus menerus (*through traffic*). Sifat kemacetan merupakan kejadian yang rutin, dimana biasanya berpengaruh terhadap penggunaan sumber daya, selain itu kemacetan lalu lintas juga dapat mengganggu kegiatan di lingkungan sekelilingnya. (Wini Mustikarani, 2016)

Perjalanan yang lancar merupakan keinginan semua pengguna jalan, namun dalam kenyataannya sering kita terjebak dalam kemacetan di jalan, sehingga menimbulkan berbagai macam permasalahan yang tentu dapat merusak suasana. Inilah yang menjadikan beberapa pengguna jalan beralasan untuk menggunakan lampu *strobo* dan *rotator*, dengan maksud agar perjalanannya menjadi lancar.

Dalam pasal 58 UU LLAJ dijelaskan “ Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan dilarang memasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas”. Di pasal 59 ayat (1) UU LLAJ disebutkan bahwa “untuk kepentingan tertentu, kendaraan bermotor dapat dilengkapi dengan lampu isyarat dan/atau sirine”. Kepentingan tertentu yang dimaksud dalam pasal 59 ayat (1) adalah kendaraan yang karena sifat dan fungsinya diberi lampu isyarat berwarna merah atau biru sebagai tanda memiliki hak utama untuk kelancaran dan lampu isyarat kuning sebagai tanda yang memerlukan perhatian khusus dari pengguna jalan untuk keselamatan.

Terdapat masalah yang sering kali kita temui di jalan, terutama di kota besar, baik digunakan dikendaraan roda dua maupun roda empat yaitu penggunaan lampu *strobo* yang digunakan oleh masyarakat sipil. Penggunaan *strobo* seringkali disalahgunakan oleh masyarakat. Berdasarkan kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *strobo* diartikan sebagai lampu yang berkedip-kedip dengan cepat. Sedangkan, dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, lampu *strobo* dikenal sebagai lampu isyarat. Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sendiri mengatur bahwa untuk kepentingan tertentu, kendaraan kendaraan bermotor dapat dilengkapi dengan lampu isyarat dan/atau sirine.

Penggunaan lampu *strobo* harus mengikuti aturan yang berlaku agar tidak mengganggu pengguna jalan lainnya dan tidak menimbulkan bahaya di jalan raya. Saat berkendara di jalan raya, penggunaan lampu *strobo* harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Lampu *strobo* hanya diperuntukkan pada kondisi tertentu, seperti pada saat darurat atau untuk kendaraan yang memperoleh hak utama di jalan raya dan memiliki tugas khusus seperti mobil polisi, ambulans, atau pemadam kebakaran. Ketentuan mengenai penggunaan dan jenis kendaraan yang boleh menggunakan lampu Isyarat atau *strobo* telah diatur dalam Pasal 134 dan Pasal 135 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

Dalam pasal 134 dijelaskan bahwa Pengguna Jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan sesuai dengan urutan berikut:

1. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas;
2. Ambulans yang mengangkut orang sakit;
3. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada Kecelakaan Lalu Lintas;
4. Kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia;
5. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang

- menjadi tamu Negara;
6. Iring-iringan pengantar jenazah; dan
 7. Konvoi dan/atau Kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Namun pada kenyataannya, banyak masyarakat yang belum sadar akan pentingnya memiliki kesadaran hukum akan pentingnya keselamatan dalam berlalu lintas masih tergolong sedikit, sehingga diperlukannya beberapa macam bentuk usaha dalam menanggulangi permasalahan tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan pada topik ini dengan judul “Analisis Penyalahgunaan *Strobo* Dan *Rotator* Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”.

METODE

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Metode ini, menurut Bambang Waluyo, mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta kenyataan yang terjadi di masyarakat untuk menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian. Penelitian ini mengamati perilaku manusia melalui wawancara dan pengamatan langsung serta menganalisis peninggalan fisik dan arsip. Dengan fokus pada "Penyalahgunaan *Strobo* dan *Rotator* Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009", penelitian ini menggambarkan hubungan antara peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan praktik pelaksanaan hukum positif yang berlaku.

Dalam penelitian ini, data sekunder dianalisis terlebih dahulu, diikuti oleh penelitian data primer di lapangan. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti karya ilmiah dan pendapat para sarjana, dan bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan situs internet. Metode pengumpulan data melibatkan penelitian kepustakaan dan survei masyarakat menggunakan kuesioner Google Formulir. Data dianalisis secara kualitatif dengan mengumpulkan dan menganalisis informasi dari penelitian lapangan dan kepustakaan untuk memahami dan mengklarifikasi masalah yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Dan Penegakkan Hukum Penyalahgunaan *Strobo* dan *Rotator* Berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Lalu lintas dan angkutan jalan sendiri tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang dijelaskan Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.

Lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan vital dalam memperlancar pembangunan yang kita laksanakan. Karena dengan adanya lalu lintas tersebut, memudahkan akses bagi masyarakat untuk melakukan kegiatannya untuk pemenuhan perekonomiannya. Tanpa adanya lalu lintas, dapat dibayangkan bagaimana sulitnya aktifitas masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, Pendidikan dan melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan penggunaan jalan raya. Tidak ada satu pun aktifitas masyarakat yang tidak luput dari penggunaan lalu lintas.

Lalu lintas beroperasi berdasarkan peraturan dalam bentuk undang-undang. Terjadi proses aktivitas detiap individu dalam mengendarai kendaraan yang berada dalam ruang jalan. Aktivitas masyarakat di jalan akan lebih tertib dan teratur dengan adanya lalu lintas. Lalu lintas yang belum atau tidak berfungsi secara optimal mengakibatkan adanya hambatan-hambatan pada jalan yang sering mengganggu aktifitas dan kenyamanan dalam lalu lintas, salah satunya kemacetan. Kemacetan dapat disebabkan oleh sarana dan prasarana yang masih terbatas.

Dalam Undang Undang No. 22 Tahun 2009, lalu lintas diartikan sebagai pergerakan kendaraan dan orang dalam kawasan lalu lintas. Lalu lintas terdiri dari tiga unsur pokok yaitu:

a. Manusia

Manusia sebagai pengguna jalan memiliki peranan yang sangat penting dalam lalu lintas. Pengemudi bertanggung jawab untuk mengendalikan kendaraannya dengan aman dan mematuhi peraturan lalu lintas. Penumpang harus mematuhi petunjuk dari pengemudi dan mematuhi peraturan lalu lintas. Pejalan kaki harus berjalan di trotoar atau di bagian jalan yang telah ditentukan untuk pejalan kaki

b. Kendaraan

Kendaraan memiliki peran penting dalam lalu lintas. Kendaraan digunakan untuk mengangkut orang dan barang dari satu tempat ke tempat lain. Kendaraan harus memenuhi persyaratan kelaikan jalan dan harus dikemudikan oleh pengemudi yang berizin.

c. Jalan

Jalan merupakan prasarana utama dalam lalu lintas. Jalan harus memenuhi persyaratan keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Jalan harus dilengkapi dengan marka jalan, rambu-rambu lalu lintas, dan fasilitas pendukung lainnya.

Kendaraan memiliki peran penting dalam berlalu lintas, kendaraan dapat mengangkut orang dan barang dari satu tempat ketempat lainnya. Kendaraan juga merupakan salah satu alat transportasi yang beberapa jenisnya digerakkan oleh mesin yang di pasang pada kendaraan tersebut, contohnya kendaraan bermotor.

Kendaraan bermotor merupakan salah satu alat transportasi yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Kendaraan bermotor digunakan untuk berbagai keperluan, seperti transportasi pribadi, transportasi umum, dan transportasi barang.

Dalam UU 22/2009 Tentang LLAJ dijelaskan mengenai kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor umum. Pada pasal 1 angka 8 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang berjalan diatas rel. Sedangkan kendaraan motor umum di jelaskan pasal 1 ayat 10 adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

Untuk menjamin keselamatan dan kelancaran berlalu lintas, pemerintah telah menetapkan peraturan-peraturan mengenai kendaraan. Peraturan-peraturan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa kendaraan yang digunakan memenuhi persyaratan keselamatan dan laik jalan.

Syarat laik jalan meliputi persyaratan teknis dan persyaratan administratif. Syarat laik jalan teknis, meliputi persyaratan konstruksi, mesin, perlengkapan, dan laik uji. Sedangkan, Syarat laik jalan administratif meliputi persyaratan registrasi dan identifikasi, dan persyaratan surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK).

Dalam hal persyaratan itu juga, pemilik dan pengguna mempunyai kewajiban atas kendaraannya yang digunakan.

1. Pemilik kendaraan bermotor memiliki kewajiban untuk:

- a) Memiliki STNK dan TNKB.
- b) Menjaga kendaraannya dalam keadaan laik jalan.
- c) Mengurus perubahan data kendaraan apabila terjadi perubahan.
- d) Melakukan registrasi dan identifikasi ulang apabila kendaraannya telah berusia 5 tahun.

2. Pengguna kendaraan bermotor memiliki kewajiban untuk:

- a) Memiliki SIM yang sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan.
- b) Mengemudikan kendaraan sesuai dengan peraturan lalu lintas.
- c) Menjaga ketertiban dan keamanan berlalu lintas.

Banyak masyarakat mempunyai pola pikir praktis dalam berkendara di jalan raya dan telah melahirkan masyarakat instan, baik saat berkendara maupun diluar berkendara. Masyarakat ini kemudia mendorong lunturnya etika berkendara di jalan raya dan

menimbulkan berbagai macam pelanggaran lalulintas. Pelanggaran lalu lintas dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat bahayanya, yaitu:

- 1) Pelanggaran ringan: Pelanggaran ringan adalah pelanggaran yang tidak membahayakan pengguna jalan lain, misalnya pelanggaran terhadap tata cara berlalu lintas.
- 2) Pelanggaran sedang: Pelanggaran sedang adalah pelanggaran yang dapat membahayakan pengguna jalan lain, misalnya pelanggaran terhadap batas kecepatan.
- 3) Pelanggaran berat: Pelanggaran berat adalah pelanggaran yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas, misalnya pelanggaran terhadap rambu lalu lintas.

Jenis pelanggaran tersebut dibagi lagi beberapa kelompok, antara lain:

- a) Pelanggaran terhadap rambu lalu lintas
- b) Pelanggaran terhadap marka jalan
- c) Pelanggaran terhadap batas kecepatan
- d) Pelanggaran terhadap hak-hak pengguna jalan lain
- e) Pelanggaran terhadap tata cara berlalu lintas
- f) Pelanggaran terhadap kelengkapan kendaraan
- g) Pelanggaran terhadap kelengkapan pengemudi
- h) Pelanggaran terhadap surat-surat kendaraan
- i) Pelanggaran terhadap kewajiban pengemudi

Pelanggaran lalu lintas sangatlah kompleks, tidak hanya masalah penyediaan sarana dan prasarana, tetapi juga masalah pengaturan lalu lintas oleh aparat pemerintah dan masalah budaya masyarakat itu sendiri, terutama terkait dengan ketidakdisiplinan masyarakat pengguna jalan mencerminkan bagaimana antusias masyarakat untuk mematuhi peraturan berlalu lintas masih sangat rendah. Berbagai pelanggaran kerap dilakukan di jalan raya, mulai dari menerobos lampu merah, memakai helm, tidak memiliki SIM, mengemudi lawan arus hingga memodifikasi kendaraan berlebih.

Modifikasi kendaraan bermotor yaitu perubahan terhadap kelengkapan kendaraan bermotor seperti kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, maupun alat pengukur kecepatan.

Memodifikasi kendaraan merupakan salah satu perkembangan teknologi di sektor otomotif. Tetapi, kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat membuat banyak terjadi pelanggaran hukum di modifikasi kendaraan ini.

Apabila modifikasi kelengkapan tidak memenuhi persyaratan atau dapat dikatakan melanggar peraturan maka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 285 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yaitu: Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu).

Dalam pasal 58 UU LLAJ juga menjelaskan “ Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan dilarang memasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas”. Di pasal 59 ayat (1) UU LLAJ disebutkan bahwa “untuk kepentingan tertentu, kendaraan bermotor dapat dilengkapi dengan lampu isyarat dan/atau sirine”. Kepentingan tertentu yang dimaksud dalam pasal 59 ayat (1) adalah kendaraan yang karena sifat dan fungsinya diberi lampu isyarat berwarna merah atau biru sebagai tanda memiliki hak utama untuk kelancaran dan lampu isyarat kuning sebagai tanda yang memerlukan perhatian khusus dari pengguna jalan untuk keselamatan.

Tetapi, terdapat masalah yang sering kali kita temui di jalan, terutama di kota kota besar, baik di kendaraan roda dua maupun roda empat yaitu penggunaan lampu strobo dan rotator yang digunakan oleh masyarakat sipil. Penggunaan strobo dan rotator ini seringkali disalahgunakan oleh masyarakat.

Berdasarkan kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), strobo diartikan sebagai lampu yang berkedip-kedip dengan cepat. Sedangkan, dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, lampu strobo dikenal sebagai lampu isyarat.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan Pasal 44 ayat (2) menjelaskan “Lampu isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

1. lampu rotasi atau stasioner;
2. lampu kilat; dan
3. lampu bar lengkap

Lampu ini berfungsi untuk menghasilkan kilatan sinar. Lampu ini juga sering ditemukan pada kendaraan resmi pemerintah atau kendaraan dinas, untuk menunjukkan tanda tertentu pada pengguna jalan raya. Selama kendaraan dinas tersebut sudah memiliki izin resmi, maka penggunaan strobo bisa dilakukan sesuai aturan.

Lampu strobo atau lampu isyarat telah diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ dalam Pasal 59 ayat (1) telah dijelaskan bahwa untuk kepentingan tertentu, kendaraan bermotor dapat dilengkapi dengan lampu isyarat dan/atau sirine.

Kemudian mengenai penjelasannya dalam Pasal 59 ayat (2) yaitu lampu isyarat yang dimaksud dalam ayat 1 terdiri atas beberapa warna, diantaranya warna merah, biru dan kuning.

Selanjutnya dalam Pasal 59 ayat (3) dijelaskan bahwa Lampu isyarat warna merah atau biru serta sirene sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sebagai tanda Kendaraan Bermotor yang memiliki hak utama.

Adapun kualifikasi kendaraan yang boleh menggunakan lampu isyarat telah dijelaskan pada Pasal 59 ayat (5) diantaranya:

- a. lampu isyarat warna biru dan sirene digunakan untuk Kendaraan Bermotor petugas POLRI;
- b. lampu isyarat warna merah dan sirene digunakan untuk Kendaraan Bermotor tahanan, pengawalan Tentara Nasional Indonesia, pemadam kebakaran, ambulans, palang merah, rescue, dan jenazah; dan
- c. lampu isyarat warna kuning tanpa sirene digunakan untuk Kendaraan Bermotor patroli jalan tol, pengawasan sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perawatan dan pembersihan fasilitas umum, menderek Kendaraan, dan angkutan barang khusus.

Penggunaan lampu strobo harus mengikuti aturan yang berlaku agar tidak mengganggu pengguna jalan lainnya dan tidak menimbulkan bahaya di jalan raya. Saat berkendara di jalan raya, penggunaan lampu strobo harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Lampu strobo hanya diperuntukkan pada kondisi tertentu, seperti pada saat darurat atau untuk kendaraan yang memperoleh hak utama di jalan raya dan memiliki tugas khusus seperti mobil polisi, ambulans, atau pemadam kebakaran.

Ketentuan mengenai penggunaan dan jenis kendaraan yang boleh menggunakan lampu Isyarat atau strobo telah diatur dalam Pasal 134 dan Pasal 135 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

Dalam pasal 134 dijelaskan bahwa Pengguna Jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan sesuai dengan urutan berikut:

- 1) Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas;
- 2) Ambulans yang mengangkut orang sakit;
- 3) Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada Kecelakaan Lalu Lintas;
- 4) Kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia;
- 5) Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu Negara;
- 6) Iring-iringan pengantar jenazah; dan
- 7) Konvoi dan/atau Kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Namun pada kenyataannya, banyak masyarakat yang belum sadar akan pentingnya memiliki kesadaran hukum akan pentingnya keselamatan dalam berlalu lintas yang masih tergolong sedikit, sehingga diperlukannya beberapa macam bentuk usaha dalam menanggulangi permasalahan tersebut.

Mengenai aturan yang berkaitan dengan saksi penyalahgunaan penggunaan lampu strobo diatur dalam Pasal 287 ayat 4 UU LLAJ:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi Kendaraan Bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 106 ayat (4) huruf f, atau Pasal 134 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat mengetahui apa itu strobo dan rotator, mereka juga mengetahui peraturan-peraturan yang mengatur strobo dan rotator tersebut. Tetapi, masyarakat juga sering melihat pelanggaran pelanggaran yang dilakukan masyarakat lainnya dengan menggunakannya dikendaraan pribadi baik itu motor ataupun mobil. Hal ini bias disebabkan karena berbagai faktor, termasuk keinginan untuk terhindar dari kemacetan atau hanya untuk bergaya.

Banyak juga masyarakat yang tidak setuju bahkan resah terhadap penggunaannya yang digunakan oleh kendaraan masyarakat sipil atau kendaraan yang bukan peruntukannya. Dari banyaknya masyarakat yang mengerti seharusnya dapat mengurangi penggunaan strobo dan rotator tersebut. Akan tetapi, masih banyak masyarakat yang sering menyalahi aturan yang dapat meresahkan pengemudi lain dan mengganggu keselamatan lalu lintas. Berdasarkan kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), strobo diartikan sebagai lampu yang berkedip-kedip dengan cepat. Sedangkan, dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, lampu strobo dikenal sebagai lampu isyarat.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan Pasal 44 ayat (2) menjelaskan “Lampu isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas lampu rotasi atau stasioner, lampu kilat dan lampu bar lengkap. Lampu strobo atau lampu isyarat telah diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ dalam Pasal 59 ayat (1) telah dijelaskan bahwa untuk kepentingan tertentu, kendaraan bermotor dapat dilengkapi dengan lampu isyarat dan/atau sirine. Pasal 59 ayat (2) yaitu lampu isyarat yang dimaksud dalam ayat 1 terdiri atas beberapa warna, diantaranya warna merah, biru dan kuning. Pasal 59 ayat (3) dijelaskan bahwa Lampu isyarat warna merah atau biru serta sirene sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sebagai tanda Kendaraan Bermotor yang memiliki hak utama. Kualifikasi kendaraan yang boleh menggunakan lampu isyarat telah dijelaskan pada Pasal 59 ayat (5) diantaranya lampu isyarat warna biru dan sirene digunakan untuk Kendaraan Bermotor petugas POLRI; lampu isyarat warna merah dan sirene digunakan untuk Kendaraan Bermotor tahanan, pengawal Tentara Nasional Indonesia, pemadam kebakaran, ambulans, palang merah, rescue, dan jenazah; dan lampu isyarat warna kuning tanpa sirene digunakan untuk Kendaraan Bermotor patroli jalan tol, pengawasan sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perawatan dan pembersihan fasilitas umum, menderek Kendaraan, dan angkutan barang khusus.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiputra, P. B. (2002). *Hukum dan Etik Lalu Lintas*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Aska. (2022, Desember 12). *Pengertian Jalan dan Jenis-jenis Jalan yang ada di Indonesia*. Retrieved from ArsiturStudio.com: <https://www.arsitur.com/2017/09/pengertian-jalan-dan-jenis-jenis-jalan.html>

- Asrori, M. A. (2009). *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Fajar, H. F. (2023, February 20). *Optimalisasi Kawasan Tertib Lalu Lintas Dalam Menjamin Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Retrieved from ARTIKEL HUKUM: <https://rechtsvinding.bphn.go.id/?berita=765&page=artikel>
- Fajar, H. F. (2023, February 20). *Optimalisasi Kawasan Tertib Lalu Lintas Dalam Menjamin Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Retrieved from Artikel Hukum: <https://rechtsvinding.bphn.go.id/?berita=765&page=artikel>
- Fajar, H. F. (2023, February 20). *Optimalisasi Kawasan Tertib Lalu Lintas Dalam Menjamin Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Retrieved from Artikel Hukum: <https://rechtsvinding.bphn.go.id/?berita=765&page=artikel>
- Habib. (12, QFS 12). *ascjk*. Retrieved from ASCLN: s;kvdlkdfn
- Hardiman. (2000). *Gerakan Disiplin Nasional dalam Berlalu-lintas Sejak Dini*. Jakarta: Graha Umbara.
- Kornelius Benuf, M. A. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 27.
- Kornelius Benuf, M. A. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 24.
- Lampung, U. I. (2024, January 1). *Lalu Lintas: Pengertian, Unsur, Tujuan, dan Pentingnya*. Retrieved from Universitas Islam An Nur Lampung: <https://an-nur.ac.id/blog/lalu-lintas-pengertian-unsur-tujuan-dan-pentingnya.html>
- Putri, V. K. (2023, April 18). *Kata "Disalahgunakan" Dipisah atau Disambung*. Retrieved from Kompas.com: <https://www.kompas.com/skola/read/2023/04/18/070000969/kata-disalahgunakan-dipisah-atau-disambung#:~:text=Menyalahgunakan%20berarti%20melakukan%20sesuatu%20yang%20tidak%20sebagaimana%20mestinya%20atau%20menyelewengkan%20sesuat>.
- Renggong, R. (2016). *Hukum pidana Khusus Memahami Delik-Delik Di*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Rodatus Sofiah, S. R. (2020). Analisis Karakteristik Sains Teknologi Masyarakat (Stm) Sebagai Model Pembelajaran. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 4.
- Septiawan Syaifin Nuha, H. J. (2017). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Dalam Mewujudkan Pembangunan Desa Pada Desa Punjulharjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang. *Diponegoro Law Journal*, 8.
- Tawakal, C. U. (2022, June 13). *Strobo adalah: Ini Pengertian dan Jenis-jenisnya*. Retrieved from Suara.com: <https://www.suara.com/otomotif/2022/06/13/101000/strobo-adalah-ini-pengertian-dan-jenis-jenisnya>
- Wahyuni, W. (2022, Desember 22). *Objek Penelitian Hukum Normatif untuk Tugas Akhir*. Retrieved from Hukum Online: <https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72/>
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wini Mustikarani, S. (2016). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kemacetan Lalu Lintas Di Sepanjang Jalan H Rais A Rahman (Sui Jawi) Kota Pontianak. *Jurnal Edukasi*, 144.